

**PERSEPSI SUAMI ISTERI
TENTANG GAJI ISTERI SEBAGAI HARTA BERSAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL FITRI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM : 140101014

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

**PERSEPSI SUAMI ISTERI
TENTANG GAJI ISTERI SEBAGAI HARTA BERSAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NURUL FITRI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101014

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursvid S. Ag., M. Hi
NIP: 197702172005011000

Pembimbing II,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

**PERSEPSI SUAMI ISTERI
TENTANG GAJI ISTERI SEBAGAI HARTA BERSAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal 1 Agustus 2018 M
Rabu, _____
19 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., MHI
NIP:197702172005011007


Sekretaris,


Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 1972042819990310005

Penguji II,


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN: 2022128401

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq., MH., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fitri
Nim : 140101014
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018
Yang Menyatakan



(Nurul Fitri)

ABSTRAK

Nama : Nurul Fitri
Nim : 140101014
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Suami Isteri tentang Gaji Isteri sebagai Harta Bersama
(Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh
Tamiang)
Tanggal Sidang : 1 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid.,S.Ag.,M.Hi.
Pembimbing II : Fakhurrrazi M. Yunus., Lc.,Ma

Katakunci: *Gaji isteri, harta bersama*

Gaji adalah balasan dari jerih payah yang telah dilakukan oleh seseorang. Penghasilan pribadi suami isteri jatuh menjadi harta bersama setelah terjadinya pernikahan. Dan konsekuensinya hak nafkah seorang isteri menjadi dilalaikan oleh seorang suami, padahal jelas bahwa nafkah sandang, pangan dan papan menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan(*field research/* penelitian lapangan), Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa gaji isteri adalah harta bersama antara suami isteri setelah terjadinya perkawinan. Tetapi, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan dari adanya harta pribadi masing-masing suami dan isteri. Persepsi suami isteri yang diwawancarai dalam penelitian ini berasumsi bahwa yang menjadi harta bersama adalah harta yang dibangun dari hasil kerja keras suami yang kemudian bekerja sama dengan isteri dalam mengelolanya. Sehingga harta isteri tetaplah menjadi miliknya, bahkan uang isteri yang dikeluarkan untuk nafkah akan menjadi hutang bagi suami bila isteri mengeluarkan uangnya karena terpaksa, kecuali jika isteri rela membantu suaminya dalam mengurangi nafkah, bahkan Rasulullah Saw bersabda bahwa seorang isteri yang mengeluarkan hartanya untuk keluarganya ia memperoleh dua pahala dari Allah, yaitu pahala menjalin silaturahmi dan bersedekah. Jika dilihat dari fakta yang terjadi di seperti miskin, malas bekerja, dsb. Terlihat kesenjangan dalam fakta yang terjadi di lapangan,mengenai uang gaji isteri sebagai harta bersama untuk nafkah keluarga.lapangan pada umumnya, bahwa kebanyakan suami di Indonesia menggunakan uang isterinya secara leluasa seperti miliknya, karena berbagai macam faktor seperti miskin, malas bekerja, dsb. Terlihat kesenjangan dalam fakta yang terjadi di lapangan,mengenai uang gaji isteri sebagai harta bersama untuk nafkah keluarga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Persepsi Suami Isteri tentang Gaji Isteri sebagai Harta Bersama”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., MHI selaku pembimbing I beserta Bapak Fakhurrazi M.Yunus, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Shiddiq
3. Ketua prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., MHI, yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Kepada Ibu Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, dan juga kepada kepala perpustakaan Wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

8. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Mat Dami dan ibunda tercinta Rafi'ah yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
10. Terima kasih kepada sahabat tercinta HK terspesial teruntuk Hayatun Nufus, Yeni Veradilla, Najihah binti Zakaria Muhammad Ali, Wahyu Rahmi, Zul Fendi, Muhammad Firdaus, Riza Mulia, Arda Wati, dan semua yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa terus memberiku semangat motivasi hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada kakak-kakak ku tercinta Erni Meliani, Rina karlina, Novi Yanti, dan adik-adikku tercinta Novita sari, ilyas, dan Alya Elsyifa yang senantiasa mendengar keluhanku dan selalu memberikan dorongan motivasi mereka yang sangat berharga untukku.
12. Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan KPM Reguler yang telah memberikan banyak nasehat dan energi positif kepada saya.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 19 September 2018

Nurul Fitri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{A}
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}
◌ُي	<i>Dammah</i> dan waw	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: Lembar Pernyataan Karya Tulis Ilmah
- LAMPIRAN 2: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 3: Surat Permohonan Kesediaan Memberikan Data kepada Geuchik
- LAMPIRAN 4: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 5: Daftar Kuesioner Penelitian

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
PENGESAHAN PEMBIMBING	
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA: KONSEP GAJI ISTERI DAN HARTA BERSAMA	
SECARA UMUM	18
2.1. Konsep Gaji Isteri sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan	18
2.2. Dasar Hukum Mengenai Gaji Isteri dalam Islam	26
2.3. Macam-Macam Harta dalam Perkawinan.....	32
2.4. Harta Bersama dalam Perundang-Undangan dan menurut Pakar Hukum Adat Indonesia	34
2.5 Harta Bersama menurut Para <i>Fuqaha</i>	43
BAB TIGA: PERSEPSI SUAMI ISTRI TENTANG GAJI ISTERI	
SEBAGAI HARTA BERSAMA	49
3.1. Profil Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	49
3.2. Karakteristik Masyarakat	50
3.3. Persentase Jumlah Wanita yang Bekerja di Kecamatan Bendahara	51
3.4. Persepsi Suami Isteri mengenai Gaji Isteri sebagai Harta Bersama	55
3.5. Tinjauan Hukum Islam mengenai Gaji Isteri sebagai Harta Bersama	61
BAB EMPAT: PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR TABEL	73
BIODATA PENULIS	74

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Menurut KHI perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Perkawinan dari segi bahasa yang digunakan KHI merupakan perikatan kuat jasmani dan rohani antara orang yang terlibat dalam akad.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukun, maka selanjutnya menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang meliputi hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri, hak isteri atas suami, termasuk pula di dalamnya adab suami terhadap isterinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.¹

Salah satu hak isteri terhadap suaminya adalah nafkah, *fuqaha* sepakat bahwa nafkah untuk isteri wajib bagi suami, dan kewajibannya diambil dari harta suami, bukan harta isteri. Baik isteri berstatus miskin, maupun kaya. Nafkah

¹M.A.,Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 153

menurut terminologi syari'at adalah harta yang diwajibkan bagi suami kepada isteri untuk keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Menurut jumhur sebab wajibnya nafkah adalah penyerahan diri sepenuhnya oleh isteri kepada suami paska akad nikah yang sah.²Beban ekonomi keluarga adalah hasil pencarian suami, sedangkan isteri dalam rumah tangga bertindak sebagai *manager* yang mengatur manajemen ekonomi keluarga. Seiring berkembangnya zaman, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan,³ artinya suami isteri menanggung beban rumah tangga secara bersama.

Di Indonesia dikenal adanya harta bersama setelah terjadinya perkawinan sah antara suami isteri. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, terlepas pihak suami yang membeli atau pihak isteri yang membeli, ataupun salah satu pihak bekerja dan yang lainnya tidak bekerja, selama harta tersebut diperoleh selama perkawinan, maka disebut dengan harta bersama. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang di antara mereka berdua.⁴

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VII pada pasal 35, 36, 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami isteri. Pada pasal 37,

²Hannan Abdul Aziz, *Saat Isteri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm. 38

³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 201

⁴M.A., Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 295-296

dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut KUHPerdara dalam Pasal 119-122, bahwa sejak terjadinya perkawinan, dengan sendirinya demi hukum, terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri. Percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing, kecuali dengan adanya perjanjian kawin. Di dalam pasal 122 dijelaskan bahwa semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama.

Hukum Islam memberikan hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan tanpa mencampur adukan sedikitpun, dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain. ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 105 dan Pasal 106 yang menegaskan bahwa setiap suami mengelola harta milik pribadi isteri dan setiap isteri harus tunduk dan patuh kepada suami.⁵ Harta yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama dalam perkawinan disebut dengan harta bersama, di Aceh dinamakan *hareuta siharkat* atau harta *syarikat* untuk penyebutan harta bersama pada masyarakat Aceh Tamiang. Di Minangkabau disebut harta *suarang* , di Sunda di sebut *Guna kaya* atau *Barang sekaya* atau *tempung kaya*, di daerah Jakarta di sebut *Harta pencarian*, di Jawa dinamakan *barang gana* atau *gono gini*, di Bali di sebut *Druwe gabro*, sedang di Madura di sebut *ghuna Ghana*. Harta golongan ini dikuasai bersama oleh suami isteri.⁶ Pengaruh Islam terhadap masyarakat Aceh amat besar, hal ini menyebabkan bahwa hukum yang digunakan masyarakat Aceh tidak hanya berlandaskan kepada

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 368.

⁶ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 153

Undang-Undang Negara, namun al-Quran dan Hadist juga diikuti sertakan dalam pembuatan undang-undangnya.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari harta bersama ialah harta yang dibeli selama perkawinan, harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan, penghasilan dari harta bersama, dan penghasilan pribadi suami isteri.⁷

Pengaruh ruang lingkup harta bersama atau percampuran harta antara suami isteri terhadap nafkah isteri dalam kehidupan berumah tangga tak jarang menimbulkan konflik antara suami dan isteri yang mempersoalkan hak-hak materi selama berumah tangga. Menurut hukum Islam kewajiban nafkah diambil dari harta suami sebagai kewajibannya terhadap isteri, tanpa mencampur baurkan penghasilan isteri, namun dengan adanya harta bersama, nafkah tidak lagi menjadi tanggungan suami tetapi menjadi tanggungan bersama suami dan isteri, akibatnya suami menjadi malas atau enggan memberikan nafkah untuk isterinya, isteri menopang biaya keperluan rumah tangga dengan menggunakan gajinya pribadi. Padahal kewajiban suami memberikan nafkah, dimulai sejak isteri menyerahkan dirinya secara totalitas, baik sejak matahari, terbit atau waktu lainnya. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit, seiring dengan dimulainya kebutuhan manusia. *Tamkin* (penyerahan diri seorang isteri kepada suami) adalah sebuah syarat bukan sebab diwajibkannya suami memberikan nafkah dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah.

⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), hlm. 275- 277.

Ruang lingkup dari harta bersama salah satunya adalah segala penghasilan pribadi suami isteri. Walaupun pada hakikatnya penggabungan harta terjadi jikalau tidak adanya perjanjian pemisahan harta. Dengan demikian gaji atau penghasilan isteri dengan sendirinya demi hukum termasuk harta bersama, sepanjang isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Di Aceh Tamiang wanita yang bekerja sudah semakin meningkat, seperti Kecamatan Bendahara yang semakin maju dengan meningkatnya kualitas pendidikan untuk penduduk yang terbilang jauh dari perkotaan.

Di Kecamatan bendahara memiliki 33 desa, yaitu Alue Cantek, Balai, Bandar Baru, Bandar Khalifah, Cinta Raja, Kuala Genting, Kuala Penaga, Lambung Blang, Lubuk Batil, Marlempang, Matang Tupah, Mesjid Bendahara, Mesjid Sungaiyu, Perkebunan Sungaiyu, perkebunan Upah, Desa Raja, Rantau Pakam, Seunebok Aceh, Seunebok dalam Mesjid, Seunebok Dalam Upah, Suka Mulia Bendahara, Tanjung, Tanjong Binjei, Tanjung Lipat, I dan II, Tanjung Mulia, Tanjung Parit, Teluk Halban, Teluk Kemiri, Teluk Kepayang, Tengku Tinggi Tumpok Teungoh, dan Upah. Dengan mengambil tiga sampel desa yaitu Desa Raja, Tengku Tinggi dan Lubuk Bathil.

Dari tiga desa tersebut, \pm terdapat 220 KK dengan jumlah penduduk ± 750 jiwa, jumlah wanita yang bekerja khusus yang telah berumah tangga ± 67 orang, diantaranya bekerja sebagai guru, kerja kantor, dan bekerja dengan mengambil upah dikebun. Keinginan para isteri untuk bekerja meningkat dari tahun ke tahun, dengan berbagai macam faktor yang mengharuskan isteri untuk bekerja di luar rumah dengan penghasilannya sendiri, di antaranya faktor ekonomi dan kebutuhan

rumah tangga yang semakin meningkat. Peneliti akan mencoba mengaitkan pemahaman masyarakat Aceh Tamiang tentang harta bersama, yaitu mengenai gaji isteri yang dikatakan sebagai salah satu objek harta bersama.

Menurut salah satu interviewer yaitu seorang isteri yang bekerja sebagai PNS, di Desa raja, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang tidak ada larangan dalam Islam yang melarang wanita untuk bekerja, jika wanita sudah menikah, ia boleh bekerja jika suami mengizinkan dan selama kewajibannya sebagai isteri tidak terbengkalai. Gaji isteri adalah hak penuh isteri, dan mencari nafkah adalah kewajiban suami bukan kewajiban bersama, menurutnya yang menjadi harta bersama adalah harta suami bukan harta isteri, namun tidak mengapa, jika isteri ingin membagi tugas membantu suaminya dengan kerelaan. Jadi beliau berpendapat bahwa gaji isteri bukan harta bersama, dan serta merta menjadi harta perkongsian ketika sudah menikah.⁸

Perbedaan persepsi antara teori Undang-Undang dan ahli hukum dengan pandangan isteri di daerah tersebut mengenai objek dari harta bersama perlu di analisis lebih dalam, peneliti juga tertarik untuk menelaah realita perkembangan mengenai pemahaman masyarakat Tamiang terhadap harta bersama melalui kajian persepsi para suami isteri dalam memandang gaji isteri sebagai harta bersama, agar jawaban yang diteliti nantinya lebih sistematis, tepat dan sesuai dengan teori-teori ilmiah. Yang menjadi objek kajian penulis adalah kontradiksi pandangan antara teori dan persepsi masyarakat, mengenai gaji isteri yang bekerja sebagai pegawai, baik kerja di swasta maupun pemerintahan, di Kecamatan Bendahara,

⁸Wawancara dengan Buk Erni Meliani, salah satu PNS di Desa Raja, Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, pada Tanggal 30 Desember 2017

Kabupaten Aceh Tamiang tersebut. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini berkaitan dengan penghasilan isteri dan sejauh mana pengaruhnya atas nafkah syar'i baginya, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman terhadap isteri, suami dan seluruh masyarakat nantinya tentang harta bersama sekaligus nafkah syar'i, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimpa banyak keluarga, dan menjadi ancaman bagi keutuhan rumah tangga.

Dari beberapa paparan yang telah dijelaskan di atas berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut perkara mengenai gaji isteri sebagai harta bersama, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap nafkah syar'i, Untuk dapat melengkapi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam latar belakang tersebut, agar jawaban lebih memuaskan sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan.

1.2. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan masalah, maka penyusun membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana persentase wanita bekerja di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana persepsi suami isteri mengenai harta bersama setelah terjadinya perkawinan?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang gaji isteri sebagai harta bersama?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Persentase wanita bekerja di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui persepsi suami isteri tentang gaji isteri sebagai harta bersama.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang gaji isteri sebagai harta bersama.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

- a. Persepsi/ Perspektif

Persepsi adalah gambaran atau pandangan. Persepsi juga dapat diartikan dari hasil perbuatan dalam memandang sesuatu, memperhatikan suatu masalah tertentu.⁹ Dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dikaji adalah gaji isteri sebagai harta bersama, maksudnya adalah pandangan masyarakat Tamiang

⁹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm 697.

tentang segala hal yang meliputi gaji isteri, yang akan dipadukan dengan perspektif Islam.

b. Upah/ Gaji

Upah/ gaji adalah imbalan kerja yang dibayar di waktu yang telah ditetapkan, atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Upah/ gaji adalah memberikan imbalan kepada seseorang atas jasanya sesuai dengan perjanjian kerja.¹⁰ Dalam kamus Inggris Indonesia upah disebut dengan *pay, salary, weight* yang berarti upah, gaji dan bayaran.

Upah/ Gaji dapat dijabarkan sebagai suatu imbalan dari upaya seseorang dalam menyelesaikan atau melakukan suatu pekerjaan yang telah disepakati antara pekerja dengan orang yang memberikan pekerjaan yaitu berupa kesepakatan imbalan yang diterima pekerja.

c. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.¹¹ Dengan demikian patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami isteri adalah selama perkawinan berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama, di luar hibah dan warisan yang diterima sebagai harta pribadi.¹² Harta bersama tidak diwujudkan dalam setiap negeri Islam yang menurut adat

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.972

¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (PT Raja Grafindo, Jakarta: 2003), hlm 200

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2009), hlm 273.

istiadatnya memisahkan harta suami dan isteri. Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga seperti perbelanjaan diatur dengan ketat. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan, bukan dianggap harta bersama dengan isteri. Begitu pula isteri bilamana isteri mempunyai penghasilan sendiri, maka hasil usahanya itu tetap disimpan secara terpisah. Lain halnya dengan masyarakat Islam di mana adat istiadat yang berlaku, dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan harta antara suami isteri. Harta pencarian suami bercampur dengan harta hasil pencarian isteri.

Harta yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama dalam perkawinan disebut dengan harta bersama, di Aceh dinamakan *hareuta siharkat* atau harta *syarikat* untuk penyebutan harta bersama pada masyarakat Aceh Tamiang. Di Minangkabau disebut harta *suarang*, di Sunda di sebut *Guna kaya* atau *Barang sekaya* atau *tempung kaya*, di daerah Jakarta disebut harta *pencarian*, di Jawa dinamakan *barang gana* atau *gono gini*, di Bali disebut *Druwe gabro*, sedang di Madura disebut *ghuna Ghana*. Harta golongan ini dikuasai bersama oleh suami isteri.¹³

1.5. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan beberapa penelitian mengenai judul, bahwa disimpulkan judul di atas belum pernah di bahas oleh orang lain, dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, walaupun ada beberapa skripsi yang mendekati pembahasan.

¹³ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 153

Skripsi Ida Susanti (2010) menyinggung *Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Gender ditinjau menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar 2006-2009)*, skripsi ini tidak menyinggung gaji isteri sebagai harta syarikat dan perbedaan tempat pula dalam mengkaji harta bersama di objek tempat yang berbeda.¹⁴

Skripsi Sri Rachmayati (2010) yang berjudul *Pembagian Harta Bersama (analisis pertimbangan hakim bias gender pada putusan Mahkamah Syari'ah Aceh)* dalam skripsi ini mengkaji putusan mahkamah syar'iyah tanpa menyinggung pendapat Yahya Harahap mengenai harta bersama seperti yang penulis maksud.¹⁵

Skripsi Mukhsin (2011) yang berjudul *Pandangan Ulama Dayah terhadap Harta Bersama antara Suami Isteri (suatu penelitian di Kabupaten Aceh Utara)*. Skripsi ini membahas mengenai pendapat ulama dayah daerah tersebut yang kontra atau tidak menerima konsep harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam hukum positif. Juga jelas berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini, mereka hanya tidak menerima teori harta bersama, tidak menyebutkan penjelasan mengenai kategori harta isteri sebagai harta bersama dalam ruang lingkup harta bersama.¹⁶

¹⁴Ida Susanti, *Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Gender di Tinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar 2006-2009)*, (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry, 2010).

¹⁵Sri Rachmayati, *Pembagian Harta Bersama Analisis Pertimbangan Hakim Bias Gender pada Putusan Mahkamah Syari 'Ah Aceh*, (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry, 2010).

¹⁶Skripsi Mukhsin, *Pandangan Ulama Dayah terhadap Harta Bersama Antara Suami Isteri suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Utara*, (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-raniry, 2011)

Oleh karenanya belum ada penelitian yang terkait langsung mengenai objek permasalahan yang dimaksud peneliti. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai gaji isteri sebagai harta bersama.

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁷ Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,¹⁸ dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya sebuah metode dan

¹⁷Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.3.

¹⁸Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm.240.

pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data akurat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan Pendekatan *Empiris*, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi di lapangan.

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *deskriptif analitis* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembedahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.¹⁹Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara akurat tentang “Persepsi Suami isteri mengenai gaji isteri sebagai harta bersama di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang”.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, dalam penelitian ini khususnya diambil dari tiga sampel desa, yaitu Desa Raja, Tengku Tinggi, dan Lubuk Batil.

¹⁹ Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

1.6.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek dalam populasi yang diteliti. 3 desa dari 33 desa pada Kecamatan Bendarah provinsi Aceh Tamiang yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Sedangkan sampel dipilih secara random/ *random sample*, yaitu objek penelitian dipilih secara acak, agar penelitian yang ditunjukkan menjadi lebih fokus dan menghemat waktu.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.²⁰ Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, angket atau kuesioner, *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti, yaitu desa yang menjadi objek penulisan skripsi ini, yaitu di Aceh Tamiang pada Kecamatan bendahara, terkhusus Desa Raja, Lubuk Batil dan Tengku Tinggi.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua belah pihak untuk tujuan tertentu. *Interview* merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).²¹

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan- keterangan lisan dengan cara *face to face* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.²² Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pasangan suami isteri di objek penelitian tersebut.

c. Angket

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tertulis kepada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atas tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.²³

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari karya tulis seperti, buku,

²¹ Ardalis, *Metode Penelitian suatu Pengantar Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 63

²² Ardalis, *Metode Penelitian suatu Pengantar Proposal...*, hlm 64.

²³ Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Special dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 182

kitab, jurnal, karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

1.6.6 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan instrumen yang mendukung dalam proses penelitian dengan menggunakan kertas, pulpen, stipo, pensil, dan instrumen lain yang dapat diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada didukung dari data yang dihasilkan dilapangan atau teori-teori.

Sementara teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokkan pembahasan skripsi ini ke dalam beberapa bab.

BAB Satu Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kajian pustaka, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan

BAB Dua sebelum menjelaskan lebih jauh tentang fokus penelitian, maka akan dikaji terlebih dahulu tentang konsep gaji isteri dalam perkawinan, dasar hukum Islam yang berkaitan dengan penghasilan isteri yang bekerja dan nafkah isteri yang kaya, macam-macam harta perkawinan menurut Undang-undang, serta konsep harta bersama secara umum.

BAB Tiga Memaparkan tentang uraian laporan hasil penelitian, menjelaskan tentang profil Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, meliputi deskripsi wilayah, praktek harta bersama di wilayah tersebut, karakteristik masyarakat kecamatan Bendahara, jumlah persentase wanita yang bekerja, analisis tentang persepsi masyarakat Aceh Tamiang, khususnya di Kecamatan Bendahara mengenai gaji isteri sebagai harta bersama, dan analisis pandangan hukum Islam mengenai gaji isteri sebagai harta bersama.

BAB Empat Merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran.

BAB DUA
PEMBAHASAN
KONSEP GAJI ISTERI DAN HARTA BERSAMA SECARA UMUM

2.1 Konsep Gaji Isteri sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan

Dalam fiqh, gaji atau upah dibahas di dalam kitab fiqh muamalah pada bab *ijarah*. *ijarah* secara etimologi merupakan masdar dari kata *ajara- ya' jiru* yang berarti proses upah mengupah. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al- ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. Dan secara terminologi *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.²⁴

Dilihat dari segi objeknya, *ijarah* dapat dibagi dua yaitu *ijarah 'ala manfa'ah* dan *ijarah 'ala a'mal*. Contoh dari *ijarah* yang bersifat manfaat adalah umpamanya dalam sewa menyewa toko, kendaraan dan barang-barang lainnya. Sedangkan *ijarah* yang bersifat *a'mal* yaitu memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya pegawai kantoran, buruh bangunan, tukang jahit dan lainnya, yang memperoleh gaji dari pekerjaan mereka.²⁵

²⁴Imam Mustafa, *Fiqh muamalah kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 101.

²⁵Muhammad Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 236

Pengertian gaji di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia adalah upah kerja yang dibayar pada waktu yang telah ditetapkan atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu.²⁶

Menurut pendapat Idris Ahmad upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Nurimansyah Haribuan upah adalah segala macam bentuk penghasilan. Sedangkan menurut Nurimansyah Haribuan upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.²⁷

Gaji merupakan upah/ imbalan dengan syarat menjalankan sebuah pekerjaan/ keahlian tertentu yang disebut dengan profesi, Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya dibutuhkan keahlian, menggunakan teknik ilmiah, dan dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan khusus yang diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ciri-ciri profesi yaitu dengan ketentuan:

1. Standar untuk kerja
2. Lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab.
3. Organisasi profesi

²⁶ Tri Kurnia Hayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media), hlm 239

²⁷ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 68.

4. Etika dan kode etik profesi
5. Sistem imbalan dan
6. Pengakuan masyarakat.

Sehingga seorang ibu atau isteri tidak memenuhi persyaratan disebut sebagai profesi, karena profesi membutuhkan imbalan khusus, pendidikan khusus dan berbagai macam kode etik yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seorang ibu hanya sebuah pekerjaan domestik dan bukan termasuk sebuah profesi melainkan hanya sebuah pekerjaan atau gelar ketika seorang wanita telah menikah.

Dari pengertian di atas, secara umum dapat diartikan bahwa upah adalah suatu imbalan prestasi yang harus dibayar oleh majikan kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Pekerja diwajibkan melakukan perintah majikan dengan baik dan majikan sebagai pemberi kerja harus membayar upah kepada pekerja, baik dalam bentuk uang maupun barang lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan kelayakan hidup bagi pekerja yang dibayar pada awal atau sesudah pekerjaan tersebut dilakukan.

Bekerja adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam, bahkan Nabi menganjurkan untuk berkerja dan tidak berpangku tangan kepada orang lain. Bekerja pula bernilai ibadah jika diawali dengan niat yang baik seperti bekerjanya seorang suami untuk menafkahi keluarganya.

Dalam kehidupan rumah tangga suami isteri yang bekerja akan memperoleh gaji mereka masing-masing. Isteri akan memperoleh gaji dari hasil bekerjanya, dan begitupula suami, sehingga keduanya memiliki penghasilan

masing-masing. Semakin komplitnya kebutuhan rumah tangga saat ini menyebabkan keduanya saling bekerja dan bahu membahu dalam hal nafkah.

Setelah terjadinya perkawinan, wanita menjadi terikat sebagai seorang isteri yang memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang berbeda ketika sebelum menikah. Atas kewajiban yang dijalankannya, ia memperoleh hak baik itu materi ataupun non materi. Oleh karenanya Rasulullah berpesan kepada para suami sebagaimana dalam hadist, isteri berhak memperoleh hak-haknya sebagai seorang isteri, sebagaimana berikut:

رُوِيَ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بِعَرَفَاتٍ : اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ ، وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ²⁸

Artinya: *Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah pada saat Rasulullah berkhotbah, beliau bersabda bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan para wanita, karena kalian telah mengambil mereka (sebagai isteri) dengan perjanjian Allah, dan menghalalkan hubungan suami isteri dengan kalimat Allah, dan sesungguhnya hak kalian atas mereka untuk tidak memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke kamar tidur, maka apabila mereka (para isteri) berbuat demikian maka pukullah dengan pukulan yang tidak membekas, dan hak mereka atas kalian adalah memberi rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf.*

²⁸ Imam Al- Hafizh Al-Muttaqin Al-Baihaqi, *Kitab Sunan Baihaqi* Dalam Bab Adabu Lil Baihaqi, Bab Al Maraa'ati Haqqun Ahliyyin, juz 6, hlm 34

Pada dasarnya seorang isteri dibebaskan dari kewajiban bekerja dan berusaha untuk menutupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk keluarganya. Seluruh kebutuhan isteri dan rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok adalah kewajiban suami untuk memenuhinya sehingga apabila suami ternyata tidak memberikannya, maka isteri berhak menuntutnya atau mengambilnya meskipun tanpa izin suami. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Saw, Aisyah r.a pernah menceritakan bahwa Hindun Binti Utbah pernah mengadukan persoalan nafkah kepada Nabi Saw, ia mengatakan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ²⁹

Artinya : *Dari Aisyah berkata bahwa Hindun binti Utbah, isterinya Abu Sufyan berjumpa dengan Rasulullah, dan berkata Wahai Nabi, Abu Sufyan adalah laki-laki yang sangat pelit. Dia tidak memberikan kebutuhan yang dapat mencukupi aku dan anakku, kecuali bila aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya, maka apakah aku berdosa?” Beliau menjawab: “Ambillah dari hartanya secara apa yang mencukupi mu dan anakmu dengan layak (ma'ruf).”*

Nabi mengizinkan Hindun binti Utbah untuk mengambil nafkah anak dari harta milik ayahnya. Ini menunjukkan, ayah berkewajiban memberi nafkah, bukan

²⁹ Abu al-Husein 'Asakir ad-Din An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, bab *Qadiyat Hindun*, juz 5, hlm 129 Nomor 4574

ibu.³⁰ Menurut mazhab Hanafi, jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada isterinya, padahal dia berkemampuan dan mempunyai uang maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualannya itu kepada isterinya. Kalau tidak ada hartanya, negara berhak menahannya atas permintaan isteri. Suami dalam keadaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang zalim. Dia boleh dihukum, sampai mau menyerahkan nafkahnya.³¹

Menurut Prof. Wahbah Zuhaili, dari pendapat *qaul jadid*, yaitu pendapat Imam Syafi'i di Mesir baik berupa tulisan ataupun fatwa mengenai kewajiban suami memberikan nafkah di mulai sejak terjadinya *tamkin*, bukan pada saat selesainya akad perkawinan. *Tamkin* adalah penyerahan diri seorang isteri kepada suami, Jika terjadi perselisihan tentang penyerahan diri isteri kepada suami maka pendapat yang dibenarkan adalah pendapat sang suami.³²

Perempuan tidak dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah merupakan kewajiban ayah dan suaminya untuk memenuhinya. Karena itu wilayah kerja perempuan hanya dirumahnya saja. Meski demikian Islam tidak melarang perempuan bekerja, mereka boleh melakukan jual beli dan usaha dengan harta pribadinya.

Di dalam *Kitab Nihayat al- Muhtaj* yaitu kitab fiqh Mazhab Syaf'i yang disusun oleh Imam al-Ramli beliau menjelaskan, apabila seorang suami tidak

³⁰ Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fiqh Ummuhat*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm 322

³¹ Al-Kasani, al *Bada'iu as-Shana'i*, Juz IV, hlm.38 dan Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 167-168.

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan al-Quran dan hadist, jilid 3*, (Al Mahira: Jakarta, 2012), hlm 49-50.

memberikan nafkah pada isterinya, maka isteri boleh mengabaikan suaminya selama tiga hari, boleh menggugat cerai di hari keempat, dan boleh keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah pada waktu tiga hari itu, adapun sang suami tidak boleh melarangnya keluar rumah karena hak untuk melarang telah gugur ketika tidak ada pemberian nafkah. Jadi, dapat dikatakan bahwa suami yang tidak memberi nafkah sama halnya menghilangkan kewajiban isteri untuk patuh kepadanya, sama halnya apabila isteri memiliki penghasilan sendiri, suami tetap berhak menafkahnya dan tidak memberatkan isteri mengenai nafkah yang sudah menjadi kewajiban mutlak suami.³³

Pekerjaan yang dilakukan oleh isteri juga harus tidak melanggar dari ketentuan dan syari'at Islam, jika hal tersebut melanggar dari ketentuan islam, maka suami berhak memerintahkan kepada isteri untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Di antara kriteria pekerjaan tersebut ialah:

1. Tidak termasuk perbuatan maksiat seperti bernyanyi dan memainkan alat musik dan tidak mencoreng kehormatan keluarga.
2. Tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan (*khalwat*) dengan laki-laki asing. Dalam kitab *Bada'i as-shana'i* disebutkan imam Abu Hanifah mengharamkan pekerjaan asisten pribadi bagi perempuan.

³³ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, cet ke -2 (Jakarta:Zaman: 2012), hlm 96-97.

3. Tidak mengharuskan dirinya untuk berdandan secara berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumah.³⁴ Seperti dalam firman Allah Q.S

An-nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُجْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."³⁵

Sedangkan Harta bersama yang dikenal dalam masyarakat Indonesia adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.³⁶Dengan demikian patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami isteri adalah selama perkawinan berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta

³⁴Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, ...,hlm 99-100

³⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syaamiil Cipta Media, 2005), hlm 353.

³⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm 200

bersama, di luar hibah dan warisan yang diterima sebagai harta pribadi.³⁷Harta bersama tidak diwujudkan dalam setiap negeri Islam yang menurut adat istiadatnya memisahkan harta suami dan isteri. Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga seperti perbelanjaan diatur dengan ketat. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan, bukan dianggap harta bersama dengan isteri. Begitu pula isteri bilamana isteri mempunyai penghasilan sendiri, maka hasil usahanya itu tetap disimpan secara terpisah, lain halnya dengan masyarakat Islam di mana adat istiadat yang berlaku, dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan harta antara suami isteri. Harta pencarian suami bercampur dengan harta hasil pencarian isteri.

Sisi positif dari adanya harta bersama adalah adanya sifat gotong royong dan tolong menolong antara suami isteri lebih menonjol, harta yang diperoleh setelah terjadinya akad, dianggap harta bersama tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta tersebut, dan apabila suami dalam keadaan susah memenuhi nafkah isteri, maka isteri bekerja mencari nafkah tanpa dihitung sebagai hutang yang harus dibayar oleh suami suatu hari nanti.³⁸

Namun selain sisi positif, harta bersama juga memiliki sisi negatif yaitu menyamaratakan harta antara suami isteri tanpa melihat siapa yang lebih banyak bekerja dalam menghasilkan harta selama terjadinya perkawinan.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, edisi II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 273.

³⁸Satria Efendi M.zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 48.

Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 37, bila terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami dan isteri yang beragama Islam, dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi suami dan isteri non Islam.³⁹

2.2 Dasar Hukum Gaji Isteri dalam Islam

Pada masa Rasulullah sudah ada isteri yang bekerja dan menghasilkan uang dan mereka pun begitu terkenal, sebagaimana kisah Khadijah, isteri nabi yang menjadi saudagar kaya raya dengan bisnisnya, isteri Ibnu Mas'ud, Maimunah Isteri Nabi dan lain sebagainya. Setelah menikah hak-hak sesama harus tetap saling terjaga agar sama-sama ridha mengerjakan kewajiban masing-masing. Keridhaan masing-masing pasangan sangat diperhatikan untuk menghindari terjadinya percekocan, Suami isteri harus saling memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing, untuk menghindari agar satu pihak tidak merasa terzhalimi oleh pihak yang lainnya. Seperti halnya bagi suami berkewajiban mengeluarkan nafkah untuk isteri dan anaknya.

Allah berfirman di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 189.

Artinya: “ *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf.*”⁴⁰

Mengenai ayat tersebut, Ibnu Katsir berkata, para isteri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh isterinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf.⁴¹ sebagaimana hadist Nabi Muhammad Saw, bahwa tentang hal nafkah beliau bersabda:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁴²

Artinya: *Dan mereka (para isteri) mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami) secara ma’ruf.*

Dari hadist tersebut dapat kita pahami bahwa disetiap kewajiban isteri atas suami selalu pula ada haknya isteri terhadap suaminya. Hak isteri untuk tetap diberikan nafkah tidak bisa gugur hanya karena seorang isteri berpenghasilan. Tetapi Islam juga telah mengatur bagaimana seorang isteri harusnya mempergunakan hartanya, Perempuan boleh menyedekahkan penghasilannya/hartanya menurut keinginannya, namun apabila ia bersedekah untuk keluarganya maka pahalanya lebih besar, seperti kisah Maimunah isteri Nabi, yang memerdekakan budaknya, lalu memberitahukannya kepada Nabi, Nabipun

⁴⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syaamiil Cipta Media, 2005), hlm.36.

⁴¹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Surabaya: PT bina Ilmu, 2002), hlm. 439.

⁴²Abu Husain ‘Asakir Ad-Din Muslim an-Naysaburi, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Hujatun Nabi*, Nomor 3009, jilid 4, hlm. 39

menjawabnya : “Ketahuilah, sesungguhnya seandainya kamu memberikannya kepada paman-pamanmu niscaya itu lebih besar pahalanya bagimu.”⁴³

Bahkan bagi isteri, disunnahkan untuk memberitahu suaminya sebagai interaksi pergaulan yang baik dan membuat ridha suaminya dengan izinnya suami dalam pengeluaran isteri. Dari sini terlihat bagaimana Islam dalam mengatur hubungan antar suami dalam rumah tangga mereka. Berkenaan dengan hal inilah dikeluarkan hadist oleh Nabi:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَبْرَأَ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصَمَتَهَا⁴⁴

Artinya: *Dari Amar bin Syu'aib dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah bersabda: tidak diperkenankan bagi seorang perempuan menggunakan hartanya (sesuka hatinya) selama dia masih menjadi tanggungan suaminya.*

Dan pada riwayat lain

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا⁴⁵

Artinya: *Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda tidak boleh bagi seorang perempuan memberikan satu pemberian pun kecuali dengan izin suaminya.*

⁴³Abd Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa, Panduan Fiqh Lengkap Bagi Wanita*, (Pustaka Arafah: Solo, 2017), hlm, 365.

⁴⁴Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ati As-sijistani, *Kitab Sunan Abu Daud*, Dalam Bab *Fi Ityatil Mar'ati Bighairi*, juz 3, hlm 293.

⁴⁵ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ati As-sijistani, *Kitab Sunan Abu Daud ...* hlm 317.

Menurut hadist ini ketika wanita telah menikah, seyogyanya ia tidak menghamburkan hartanya dan mubazir terhadap hartanya, karena ia telah berkeluarga sebaiknya ia meminta izin kepada suami dalam menggunakan penghasilannya, menurut Rasulullah Saw harta seorang isteri lebih baik memberikan hartanya untuk keluarganya daripada orang lain, karena nilai pahalanya lebih besar bila mengutamakan keluarga. Sepertinya maksud dari hadist ini adalah ditunjukkan untuk seorang suami yang miskin dan tidak sanggup menafkahi isteri dan keluarganya.

Para ahli fiqh sepakat bahwa isteri yang bekerja harus mendapatkan izin dari suaminya, tidak dapat meninggalkan suaminya begitu saja. Para ahli fiqh juga berpendapat bahwa hak nafkah seorang isteri menjadi hilang apabila ia keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suaminya, meskipun suaminya pada mulanya menyatakan kesediaannya menerima perempuan yang bekerja itu menjadi isterinya. Menurut pendapat yang *azhar* yaitu pendapat Imam Syafi'i akan suatu permasalahan yang diriwayatkan oleh murid-muridnya yang sampai kepada kita dan merupakan pendapat rajih atau lebih kuat ketika pendapat beliau sama-sama kuat antara dua pendapat atau lebih, apabila suami merestui, maka isteri berhak mendapatkan nafkah bila dia belum keluar dari rumahnya karena isteri di bawah wewenangnya, namun bila isteri tidak mendapatkan izin, maka dengan sendrinya dia termasuk orang yang *nusyuz*, dan tidak berhak mendapatkan nafkah.⁴⁶ Pandangan ini berbeda dengan keputusan pengadilan Mesir yang menyatakan bahwa isteri tetap berhak atas nafkahnya, menurut keputusan pengadilan Mesir ini

adalah akibat logis dari kesediaan seseorang laki-laki menikahi wanita yang bekerja.⁴⁷ Para ahli fiqh dalam hal ini berpendapat pula bahwa isteri boleh menafkahi suaminya dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai hutang. Suami wajib membayarnya apabila sudah mampu. Apabila isteri dengan rela memberikannya, tanpa dianggap hutang adalah hal yang lebih baik, ia akan mendapatkan pahala ganda, yaitu pahala karena menjalin kekerabatan dan pahala karena ia telah bersedakah.

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خُلْيُكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجْرِي عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي ؟ قُلْتُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُقْبِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: اذْهَبِي فَسَلِيهِ ، قَالَتْ: فَأَنْطَلَقْتُ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا كَحَاجَتِي ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجْرِي عَنَّا مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةَ عَلَى أَرْوَاجِنَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِنَا ؟ قُلْتُ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ بِلَالٌ ، فَقَالَ: عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ ، قَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ " قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْأَلَانِيكَ النَّفَقَةَ عَلَى أَرْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهِمَا أُجْرِي ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ⁴⁸

Artinya: *Rasulullah-shallallahu 'alaihi wasallam— berkhotbah dan bersabda, "Wahai para wanita, bersedekahlah sekalipun dari perhiasan milik kalian." Setelah itu aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau seorang yang ringan tangannya (sedikit harta), sementara Rasulullah-shallallahu 'alaihi wasallam— menyuruh kami untuk bersedekah, maka pergi dan tanyakanlah kepada beliau, jika dibolehkan (aku akan bersedekah kepadamu), jika tidak akan aku serahkan sedekah itu kepada selainmu.*

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* (Damaskus: Daral fiqh), juz VII, hlm.793.

⁴⁸ Imam Hakim An-Naisaburi, *Mustadrak 'ala Shahihaini fi Kitabi Ahwali*, juz 7, nomor 8845, hlm 222

Ibnu Mas'ud berkata kepadaku, 'Engkau saja yang pergi menemui beliau.' Lantas aku pun beranjak pergi, ternyata di depan pintu Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam– sudah menunggu seorang wanita Anshar, aku dan dia sama-sama hendak menanyakan sesuatu. Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam– adalah seorang yang sangat berwibawa. Setelah itu Bilal keluar (dari rumah beliau) menemui kami. Kami katakan kepadanya, "Temuilah Rasulullah dan sampaikan bahwa ada dua orang wanita di depan pintu rumahnya hendak menanyakan apakah keduanya boleh bersedekah kepada suaminya dan anak yatim yang berada dalam pengasuhannya. Tapi jangan sebut siapa kami ini. Lantas Bilal pun masuk menemui Rasulullah-shallallahu 'alaihi wasallam– dan menyampaikan pertanyaan itu. Rasulullah-shallallahu 'alaihi wasallam– lalu bertanya kepada Bilal, "Siapa dua wanita itu?" Bilal menjawab, "Seorang wanita Anshar dan Zaenab." Rasulullah-shallallahu 'alaihi wasallam– bertanya lagi, Zaenab yang mana? Bilal menjawab, "Isteri Abdullah bin Mas'ud." Maka Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam– bersabda, "Mereka berdua akan mendapatkan pahala menjalin kekerabatan dan pahala sedekah."

Hadist ini mendorong wanita mengerahkan (mengalokasikan) harta mereka untuk mendekati diri kepada Allah. Sesungguhnya sedekah itu melepaskan pemiliknya dari neraka, sebagaimana diungkapkan dalam hadist: sesungguhnya kebanyakan penduduk nerakan adalah wanita.⁴⁹Dari kisah tersebut kita dapat memahami bahwa isteri yang diberikan kekayaan lebih oleh Allah, hendaklah dipergunakan untuk jalan yang bermanfaat, bila suami tidak mampu untuk menafkahi keluarga, maka isterilah yang harus menafkahi keluarganya. Isteri yang menafkahi keluarganya memiliki dua keutamaan disisi Allah. Di dalam Musnad imam Ahmad, disebutkan bahwa isteri Abdullah bin Mas'ud bernama Ra'ithah, bukan Zaenab.

⁴⁹Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, jilid 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 384

Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i ibu turut serta menanggung nafkah anak bersama ayah saat anak sudah besar. Sementara ketika masih kecil nafkah menjadi tanggungan ayah, bukan ibu.

2.3 Macam-Macam Harta dalam Perkawinan

Dalam suatu perkawinan terdapat beberapa jenis harta benda yaitu: harta bawaan dan harta warisan. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat para pakar mengenai harta benda dalam perkawinan juga termasuk di dalamnya harta bawaan. Menurut Ter Haar bahwa kekayaan keluarga dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Harta hibah atau warisan yang diberikan kepada salah seorang suami maupun isteri oleh kerabatnya.
- 2) Harta salah seorang suami maupun isteri yang diperoleh atas usahanya sendiri sebelum perkawinan
- 3) Harta yang diperoleh suami maupun isteri dalam masa perkawinan atas usaha bersama-sama.

Menurut Ter Haar bahwa yang menjadi harta kekayaan dalam perkawinan itu bisa berupa harta warisan, harta yang dihasilkan oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan, dan hasil dari harta yang diusahakan bersama.

Menurutnya segala harta milik suami isteri, sebelum maupun sesudah perkawinan termasuk ke dalam harta perkawinan.

Menurut Iman Sudayat di dalam bukunya, bahwa harta kekayaan keluarga dibedakan dalam empat jenis, yaitu:

- 2) Harta warisan (dibagikan pada saat hidup atau sesudah pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara kerabatnya masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh atas usahanya masing suami atau isteri selama perkawinan.

Menurut ismuha asal usul harta yang dimiliki oleh suami isteri di Aceh dapatlah digolongkan kedalam empat macam sumber, yaitu:

- 1) Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri.
- 2) Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin.
- 3) Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
- 4) Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah untuk salah seorang suami dan selain dari harta warisan⁵⁰

Keempat golongan di atas bila dilihat dari segi penguasaannya dibagi menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dikuasai bersama oleh suami dan isteri dan harta masing-masing yang dikuasai oleh masing-masing.

Harta yang terdapat pada golongan pertama yang berupa harta hibah atau warisan baik diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan, maka statusnya tetap milik masing-masing suami isteri.

⁵⁰Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Aceh ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1984, hlm. 145-146.

Adapun harta yang kedua adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri. di Aceh harta seperti ini dimasukkan kedalam kategori *hareuta tuha* yang dikuasai oleh masing-masing suami isteri. Sedangkan harta yang disebut dalam golongan ketiga adalah harta yang diperoleh ketika menikah atau karena menikah. Harta ini ada yang menjadi milik suami, ada yang menjadi milik isteri dan adapula yang menjadi milik orangtua pengantin. Seperti mahar, dan lainnya.

Adapun golongan yang keempat yaitu harta yang dihasilkan suami isteri selama dalam perkawinan dikuasai bersama oleh suami dan isteri. Menurut ketentuan hukum adat, harta bersama tidak dibagi selama suami isteri masih terikat dalam perkawinan. Sesuai dengan namanya yaitu harta bersama, maka para pihak suami isteri sama-sama mengurus dan sama-sama memanfaatkan hasilnya. Harta bersama baru dibagi antara suami isteri apabila terjadi perceraian baik itu cerai mati ataupun cerai hidup.⁵¹

2.4 Harta Bersama dalam Perundang-undangan dan Pakar Hukum Adat Indonesia

2.4.1 Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada Bab VII dengan judul harta benda dalam

⁵¹Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Aceh ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam...* hlm.274

perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga pasal, yang secara singkat menjelaskan kedudukan harta perkawinan sekaligus bersama dalam suatu perkawinan.

Pada Pasal 35 ayat 1 berbunyi bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan bahwa harta bersama adalah. Pada pasal 35 ayat 2 berbunyi, Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Di dalam pasal ini jelas bahwa segala harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan mutlak menjadi harta bersama.

Kemudian pada pasal 36 ayat 1 berbunyi mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan pada ayat 2 berbunyi mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pada pasal ini menjelaskan bahwa harta yang termasuk kedalam harta bersama, harus dipergunakan atas persetujuan bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing sepenuhnya kembali kepada masing-masing.

Selanjutnya di dalam pasal 37 dijelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama.

Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada. Harta bersama yang diatur dalam pasal 35-37, undang-undang ini mengakui adanya percampuran harta secara terbatas. Harta bawaan masing-masing pihak seperti harta dari hibah atau warisan diakui berada dalam penguasaan masing-masing. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa memperhatikan siapa yang mencarinya. Suami dan isteri diberikan hak untuk menggunakannya di dalam keperluan rumah tangga.

Kemudian Karena prinsip harta perkawinan adalah harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri, maka perlu untuk suami isteri untuk membuat sebuah perjanjian atas kesepakatan yang akan disetujui oleh kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 bahwa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Sedangkan di dalam KHI aturan tentang harta bersama diatur dalam bab XIII pasal 85 hingga pasal 97. Pada pasal 85 berbunyi bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Selanjutnya pada pasal 86 ayat 1 berbunyi Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena

perkawinan, pasal ini menguatkan dan menegaskan tentang harta perkawinan, bahwa pada dasarnya percampuran harta tersebut tidak berlaku secara mutlak ketika telah menikah, mengikut harta bersama atau tidak diberikan keputusannya kembali kepada suami isteri. Pasal 86 ayat 2 berbunyi Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pada pasal 87 ayat 1 berbunyi bahwa Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada ayat 2 berbunyi Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya. Di dalam Pasal 88 berbunyi bahwa Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Sebagaimana di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan KHI, peraturan mengenai harta bersama bahwa suami isteri sama-sama berhak untuk menjaga harta pribadi maupun harta bersama. Dalam pasal tersebut suami isteri sama-sama berhak dan bertanggung jawab dalam mengelola dan menjaga harta bersama, dan ini bertentangan dengan KUHPerdara pasal 105- 106 yang menegaskan hanya suami saja yang boleh mengelola harta bersama dan harta pribadi isteri, dan isteri juga harus tunduk dan patuh kepada suami.⁵²namun sebagai masyarakat muslim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

⁵² M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet ke-1(Sinar Grafika: Jakarta, 2005), hlm 368.

adalah sumber hukum yang pertama yang digunakan dalam perundang-undangan apabila terjadi perselisihan nantinya.

Selanjutnya di dalam pasal 91 dijelaskan kembali apa sajakah yang termasuk kedalam harta bersama, yaitu meliputi benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda tidak dapat bergerak seperti surat-surat berharga. Penjelasan pasal 91 tersebut menunjukkan adanya nuansa modern, seperti surat-surat berharga (*polis, bilyetro, saham dan lain-lain*). *polis* adalah kontrak tertulis antara perusahaan dengan nasabah yang berisi resiko dan syarat-syarat yang berlaku, jumlah uang pertanggungan, jenis resiko yang ditanggung, jangka waktu dan lain sebagainya. *Polis* biasanya disandingkan dengan asuransi. *Bilyetro* adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahkan sejumlah uang kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomornya pada bank yang sama atau yang lainnya. Sedangkan saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau suatu badan atas suatu perusahaan.⁵³ Dengan demikian harta bersama cangkupannya sangat luas, tidak hanya barang yang secara material langsung dapat dikosumsi, namun juga benda immaterial yang berharga.

Harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya terfokus kepada harta bersama saja, namun hutangpun juga dapat dijadikan sebagai beban dari harta perkawinan. Pada pasal 93 berbunyi bahwa Pertanggungjawaban terhadap hutang

⁵³ *Ilmu Akuntansi.co.id/ pengertian-saham-dan-jenis-saham*, diakses pada tanggal 15 Juni 2018.

suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Keutamaan pembayaran hutang keluarga diutamakan diambil dari harta bersama, kemudian bila tidak mencukupi diambil dari harta suami sebagai pencari nafkah, dengan syarat bahwa hutang tersebut adalah untuk keperluan rumah tangga.

Di dalam Pasal 95 membicarakan tentang tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros dan lain-lain. Maka pihak yang akan dirugikan boleh untuk memohon sita atas harta bersama atas persetujuan dari Pengadilan Agama. Dan yang terakhir dalam pasal 97, disebutkan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2.4.2 Harta Bersama menurut pakar Hukum Adat Indonesia

Harta bersama merupakan salah satu adat yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya begitu banyak pakar hukum Adat yang menjelaskan apakah maksud dari harta bersama. Menurut Prof Dr. Vandjik segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan dengan

sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut sebagai harta *syarikat*.⁵⁴

Menurut Ter Haar mengatakan bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.

Di dalam putusan Mahkamah Agung Tanggal 7 November 1956, Nomor 51 K/Sip/ 1956 menegaskan kaidah hukum bahwa: “Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gonggini Meskipun mungkin hasil kegiatannya dilakukan oleh suami sendiri.”⁵⁵

Menurut Yahya Harahap ia mencoba memberikan penjelasan yang memadai untuk memperjelas teori Undang-Undang perkawinan dan Yurisprudensi lainnya dengan membagikannya menjadi lima yang akan ditergolongkan kedalam harta bersama, yaitu:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek bersama suami isteri secara otomatis, tanpa mempersoalkan:

1. apakah isteri atau suami yang membeli?
2. apakah harta terdaftar atas nama suami atau isteri?
3. dimana harta itu terletak?

Penegasan ketentuan yang demikian dianut secara pamanen oleh yurisprudensi. Salah satu di antaranya dapat dikemukakan dalam putusan

⁵⁴Penerjemah Mr. A Soekarti, Pengantar Hukum Adat, cetakan ketiga (Bandung: Korknik Van hoeve), hlm 39

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, edisi II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 272

Mahkamah Agung Tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/ 1970, dalam putusan ini dijelaskan harta yang dibeli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.⁵⁶ Lain halnya jika uang pembeli barang berasal dari harta pribadi suami isteri. harta tersebut tetap menjadi harta pribadi suami isteri, hal itu dapat dilihat pada kaidah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 No. 151 K/SIP/1974 dalam putusan ini ternyata harta yang dibeli berasal dari harta pribadi isteri, sehingga Mahkamah Agung menegaskan: “Barang-barang yang dituntut bukanlah barang gono gini antara Abdullah (suami) dan Fatimah (isteri), karena barang-barang tersebut dibeli dari harta-harta bawaan (harta asal) milik Fatimah.”⁵⁷ Jadi harta tersebut tetap menjadi harta pribadi meskipun pembeliannya selama perkawinan.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Yang menjadi Patokan dalam hal ini adalah ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian, misalnya harta simpanan suami isteri selama perkawinan. Sejalan dengan adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 Nomor 803 K/SIP/ 1970 yakni “apa saja yang diibeli, jika uang pembeli berasal dari harta bersama, dalam barang tersebut tetap “melekat” harta bersama meskipun barang dibeli atau dibangun setelah terjadinya

⁵⁶ Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, hlm 31

⁵⁷ Rangkuman Yurisprudensi MARI II, hlm 80.

perceraian”. Penerapan yang seperti ini harus dipegang secara teguh untuk menghindari manipulasi dan iktikad buruk suami atau isteri.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Yang menjadi patokannya yaitu segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Namun yang terjadi dalam prakteknya, bahwa dalam perkara gugat harta bersama, tergugat bisa dalihkan bahwa barang yang dibelinya berasal dari harta pribadi miliknya. Jadi untuk kasus yang seperti itu, yang menjadi patokannya ialah kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh dari harta bersama dan dibeli bukan dari uang pribadi tergugat. Sebagaimana putusan yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung 30 Juli 1974 Nomor 806 K/SIP/1974 bahwa “masalah atas nama siapa harta terdaftar, (misalnya adik suami dan lainnya) bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asalkan harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama”.

4. Penghasilan dari harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama, begitupula penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri, akan jatuh menjadi objek harta bersama. Dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas

fungsinya dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, namun hasil yang tumbuh daripadanya, jatuh menjadi objek harta bersama. Ketentuann ini berlaku sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

5. Segala penghasilan pribadi suami isteri

Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 456 K/SIP/1970 “Segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri”. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadinya pemisahan yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan, dengan sendirinya pengasilan suami isteri menjadi bergabung kedalam harta bersama.


Menurut Dr. Syahrizal bagi yang menganut harta bersama harusnya memahami bahwa yang menjadi perhatian utama dari harta perkawinan ini bukan menitikberatkan sumber pendapatan harta dalam keluarga apakah berasal dari suami atau isteri, akan tetapi ada hubungannya dengan akad ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga sumber harta dalam keluarga tidak relevan untuk dipertanyakan.

2.5 Harta Bersama menurut Para *Fuqaha*

Di era modern saat ini suami isteri bagaikan partner yang saling membantu dan saling melengkapi dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga, karena bekerja setiap hari, isteri mendapatkan gaji atau memiliki harta.

kamudian turut serta dalam membeli rumah, mobil, perabotan rumah tangga, atau bekerjasama dengan suami dalam mengelola pabrik atau kios milik suami.

Islam pun tidak melarang isteri untuk bekerja bersama-sama dengan suami untuk segala hal yang mempermudah rumah tangga mereka, tetapi kerjasama antara suami isteri harus jelas dan jauh dari *gharar* dan penipuan,⁵⁸ sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:




Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*⁵⁹

Dan firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 195 yang berbunyi:



⁵⁸ Hanan Abdul Aziz, *Saat Isteri Punya Penghasilan Sendiri*, (solo: Aqwam, 2012), hlm 164-165.

⁵⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamiil Cipta Media, 2005), hlm.29



Artinya: *Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan bagi sebagian yang lain.*⁶⁰

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami isteri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqh. Hal ini sejalan dengan asas kepemilikan harta secara individual. Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan isterinya dari harta suami sendiri.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta *gono gini* adalah harta bersama milik suami isteri yang mereka peroleh selama perkawinan.⁶¹ Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abadan*

⁶⁰ Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya,.... Hlm.76

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 71.

Mufawadah yang berarti perkongsian tenaga yang tidak terbatas, konsep *syirkah* pada masa Rasulullah hanya dikenal di dalam perniagaan atau bisnis, tidak di dalam rumah tangga. Meskipun *gono gini* tidak diatur dalam fiqh Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami isteri, dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan/ tabungan untuk masa depan mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan sesudah mereka meninggal dunia.

Pencarian bersama itu termasuk kedalam kategori *syirkah mufawwadah*, karena perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami isteri tersebut.

Imam Syafi'i tidak membolehkan perkongsian kepercayaan dan tenaga, karena pengertian *syarikah* menghendaki percampuran modal. Sedangkan perkongsian tenaga dan kepercayaan tidak ada modal (pokok). Oleh sebab itu kedua macam perkongsian yang tidak bermodal ini tidak sah, selain itu maksud diadakannya perkongsian adalah untuk menambah kekayaan dengan jalan berdagang. Karena orang tidak sama pandainya dalam menjalankan perdagangan, maka diadakan perkongsian untuk memberikan jalan kepada orang yang kurang pandai berdagang untuk mengembangkan kekayaan berupa modal.

Ulama mazhab Hanafi menolak alasan Imam Syafi'i dengan mengemukakan alasan berikut:

- a. Perkongsian tenaga dan kepercayaan sudah umum dijalankan orang dalam beberapa generasi, tanpa seorang pun yang membantahnya.
- b. Baik perkongsian tenaga maupun kepercayaan sama-sama mengandung pemberian kuasa, sedangkan pemberian kuasa hukumnya juga diperbolehkan.
- c. Adapun alasan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa perkongsian diadakan untuk mengembangkan harta sehingga harus ada modal yang berupa harta, yang akan dikembangkan oleh Mazhab Hanafi dikatakan bahwa perkongsian tenaga dan kepercayaan diadakan bukan untuk mengembangkan harta, tetapi untuk mencari harta, sedangkan menghasilkan harta lebih diutamakan daripada mengembangkan harta. oleh sebab itu, disyariatkan perkongsian untuk menghasilkan harta adalah lebih utama lagi.

Menurut Prof. Dr. J. Print bahwa sekalipun ditinjau dari sudut teoritis hukum fiqh tidak mengenal harta bersama antara suami isteri dalam perkawinan, tapi hal itu tidak menghalangi terciptanya pelebagaan harta bersama dalam keluarga masyarakat Islam, apabila dalam kenyataan kehidupan mereka, isteri ikut membantu suami dalam pekerjaan,⁶² bahkan lebih lanjut Prof. Dr. J. Print menerangkan harta bersama tetap terbentuk meskipun isteri tidak ikut serta dalam membantu suami secara nyata, karena peran isteri yang sabar dan tekun mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak, sehingga isteri tetap berhak terhadap harta bersama.

⁶²Adat en Islamictisch plichtcleer in Indonesia, (Bandung: Van Hoeve, 1954), hlm 107.

Jadi jika harta bersama yang dimaksud adalah perkongsian tenaga/ *syirkah Abdan*, maka harta bersama dapat digunakan dengan syarat-syarat dan dalil yang disebut dalam *syirkah 'abdan*. Dan jika harta bersama yang dimaksud adalah perkongsian modal/ *syarikah bil Amwal* maka syarat dan dalilnya dapat merujuk kepada *syirkah bil amwal* sebagaimana yang ditulis dalam buku-buku muamalah yang membahas lebih lanjut mengenai teori *syirkah*.

Kendatipun ada hak kepemilikan pribadi antara suami isteri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama antara suami isteri, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dalam bentuk *syirkah/* kerjasama antara suami dan isteri dalam bentuk harta atau usaha.

BAB TIGA

PERSEPSI SUAMI ISTERI TENTANG GAJI ISTERI SEBAGAI HARTA BERSAMA

3.1 Profil Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Provinsi Aceh memiliki 23 Kabupaten, yaitu Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireun, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simelue, Banda Aceh, Kota Langsa, Lhoksemawe, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.⁶³

Kabupaten Aceh Tamiang adalah kabupaten yang kaya akan minyak dan gas, meski jumlahnya tidak sebesar Aceh Utara, kawasan ini juga merupakan salah satu sentral perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh. Selain itu, Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor angkutan karena posisinya yang strategis. Dan angkutan air merupakan salah satu primadona alternatif karena kabupaten ini dialiri dua sungai besar yakni Sungai Tamiang (yang terpecah menjadi Simpang Kiri dan Simpang Kanan) dan Sungai Kaloy.

Di Aceh Tamiang memiliki 12 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Bendahara. Kecamatan Bendahara pada tahun 2010- 2016 tercatat memiliki penduduk sebanyak 18551 jiwa, terdiri dari laki-laki dan perempuan dan terdapat 33 desa, yaitu desa Alue Cantek, Balai, Bandar Baru, Bandar Khalifah, Cinta Raja, Kuala Genting, Kuala Penaga, Lambung Blang, Lubuk Batil.

⁶³<http://id.wikipedia.org/wiki/> Daftar Kabupaten dan kota di Aceh, diakses pada Tanggal 15 Maret 2017.

3.2 Karakteristik Masyarakat

Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Tamiang khususnya kecamatan Bendahara adalah suku Melayu yang lebih sering disebut Melayu Tamiang dan yang lainnya adalah suku Jawa dan Aceh. Suku Melayu Tamiang mempunyai kesamaan dialek dan bahasa dengan masyarakat Melayu yang tinggal di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan sangat berbeda dengan bahasa masyarakat Aceh. Kebudayaan mereka juga sama dengan masyarakat Melayu pesisir timur Sumatera lainnya, sedangkan sistem kekerabatan di Aceh tamiang adalah sistem kekerabatan Parental atau bilateral, yaitu ketika terjadinya perkawinan exogami kearah endogami, maka anak-anak dapat berhubungan langsung dengan anggota keluarga bapak dan ibu.⁶⁴

Dari segi perekonomian masyarakat Tamiang pada tahun 2016 hingga sekarang masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan peranan paling besar dan lainnya di dominasi oleh perdagangan besar atau eceran dan pertambangan. Profesi masyarakat bendahara beragam-beragam diantaranya petani, pekebun, pedagang, nelayan, buruh, pegawai negeri dan lain sebagainya. Namun kebanyakan dari penghasilam masyarakat Kecamatan Bendahara khususnya bekerja pada wilayah perkebunan sawit, pinang dan kelapa. Jika bertani kebanyakan mereka menanam padi yang setiap tahunnya ditanam sebanyak dua kali.

⁶⁴Rifai Abu (ed), Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh, (Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 45.

Selain bertani, terdapat juga nelayan biasanya mereka, yang bertempat tinggal di pinggiran sungai dan muara-muara yang menjorok ke laut, biasanya mereka menggunakan perahu dayung sebagai transportasi mereka.

3.3 Persentase Jumlah Wanita yang Bekerja di Kecamatan Bendahara

Di kecamatan Bendahara, tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, dari jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja sebanyak 7541 diantaranya pertanian 5.161 orang, perdagangan 1046 orang, jasa-jasa 832 orang, konstruksi 284 orang, industri 183 orang, dan tambang 35 orang.⁶⁵Dari sekian banyak yang bekerja terlihat mata pencarian utama masyarakat Tamiang adalah bertani.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan dan bekerja dalam waktu yang telah ditentukan. Dari sekian banyak desa yang terdapat di Kecamatan Bendahara, peneliti mengambil tiga sampel desa yaitu, Desa Raja, Teuku Tinggi, dan Lubuk Batil. Dari ketiga desa tersebut \pm terdapat 220 KK dengan jumlah penduduk \pm 750 jiwa, jumlah wanita yang bekerja khusus yang telah berumah tangga \pm 67 orang, diantaranya bekerja sebagai guru, kerja kantor, dan bekerja dengan mengambil upah di kebun. Keinginan para isteri untuk bekerja meningkat dari tahun ke tahun, dengan berbagai macam faktor yang mengharuskan mereka untuk bekerja, di antaranya membantu suami dalam mencari nafkah keluarga, dan lain sebagainya.

⁶⁵ AcehTamiang.bps.go.id

Perubahan peran perempuan dalam rumah tangga pada dasarnya disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Perkembangan zaman dan kondisi sosial ekonomi kadang kala menyebabkan peranan seorang ibu bukan lagi hanya semata-mata sebagai ibu rumah tangga (domestik), melainkan juga sebagai perempuan karir atau pekerja. Multi peran yang diemban oleh perempuan ini menyebabkan munculnya aspek domestik dan aspek publik.

Pada dasarnya ibu rumah tangga tidak dapat disebut sebuah profesi, ditinjau dari kamus besar bahasa Indonesia profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian-keahlian tertentu. Ciri-ciri dari sebuah profesi antara lain:

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki karena pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang tinggi, hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, maka untuk menjalankan sebuah profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Sedangkan syarat dari suatu profesi antara lain:

1. Melibatkan kegiatan intelektual.
2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Memerlukan persiapan professional yang alami bukan sekedar latihan.
4. Memerlukan latihan jabatan yang berkesinambungan.
5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat diketahui bahwa ibu rumah tangga bukanlah merupakan profesi, melainkan sebuah kewajiban bagi seorang wanita yang telah berumah tangga. Istilah “profesi memang selalu menyangkut pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut dengan profesi.

Berdasarkan kuesioner yang telah penulis sebar, maka karakteristik responden dapat dinyatakan bahwa responden berjumlah dua puluh orang, berjenis kelamin laki-laki sepuluh orang dan sudah menikah, dan wanita sebanyak sepuluh orang dan sudah menikah bekerja sebagai pegawai, dan yang lainnya non pegawai. Dari kebanyakan responden Berusia 20 hingga 40 tahun.

Informasi dari hasil wawancara bahwa kebanyakan responden wanita tidak bekerja sebagai pegawai negeri, namun memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan uang setiap bulannya, yaitu pekerjaan honor di kantor-kantor, dan wirausaha dan lain sebagainya.

Tabel 1
Pekerjaan Isteri di Kecamatan Bendahara

PNS			NON PNS	
NO	Pekerjaan	Jumlah	Pekerjaan	Jumlah
1	Guru	10%	Petani/ berkebun	35 %
2	Pekerjaan kantor	15 %	wirausaha	30%
3	-	-	Karyawan honor	10%
	Total	25%	Total	75%

Sumber data: Jawaban angket pada 17 Juni 2018

Dari hasil kuesioner yang disebarakan kepada responden khususnya isteri sebanyak 75% dari 20 orang non PNS dan bergaji rata-rata dibawah Rp 1.000.000. dan 25% lainnya termasuk PNS yang telah memiliki gaji diatas Rp. 5.000.000.

Antusias kebanyakan wanita yang menempuh pendidikan begitu tinggi, namun tidak banyak dari masyarakat menempuh bangku perkuliahan, sebab dari masyarakat beraneka ragam, salah satunya biaya kuliah yang cukup tinggi, sudah asyik bekerja dengan penghasilan yang sudah memadai, dan lainnya.

3.4 Persepsi Suami Isteri mengenai Gaji Isteri sebagai Harta Bersama

Harta bersama menurut masyarakat Tamiang telah dikenal dengan sebutan harta *syarekat*. Ketika terjadinya perkawinan dengan sendirinya terjadilah percampuran harta perkawinan yang disebut dengan harta *Syarekat*. Suami isteri akan bersama-sama bekerja menanggung kebutuhan hidup keluarga. Hanya saja sebagian masyarakat tidak mengakui bahwa gaji isteri disebut sebagai harta bersama.

Sebelum menyebarkan pertanyaan, Penulis memisahkan pertanyaan untuk responden laki-laki/suami dan perempuan/ isteri, untuk mengetahui pendapat atau persepsi keduanya tentang gaji isteri sebagai harta bersama, namun yang menjadi perhatian penulis lebih kepada jawaban daripada isteri selaku subjek utama dalam penulisan skripsi ini.

Tabel 2

Persepsi Suami Isteri tentang gaji isteri sebagai harta bersama

No	Pertanyaan	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1	Apakah gaji/pendapatan isteri merupakan harta bersama		10%	90%	

2	Apakah nafkah isteri gugur hanya karena gaji isteri jauh lebih besar dari penghasilan suami			99,9%	
3	Harta bersama lebih baik daripada harta terpisah,		75%	25%	
4	Para isteri bekerja adalah sebuah keharusan		25%	75%	

Sumber data: angket 17 Juni 2018

Dari hasil wawancara pada pertanyaan “apakah gaji/ pendapatan isteri merupakan harta bersama?” sebanyak 90% responden menjawab tidak, dengan alasan bahwa harta isteri adalah harta pribadi miliknya dan tidak dapat diganggu gugat oleh suami, meskipun di dalam keluarga menganut sistem harta bersama. Suami tidak memiliki hak atas gaji/ penghasilan isteri, dan 10% lainnya menganggap bahwa jika telah terjadi perkawinan segala usaha dan pendapatan suami isteri mutlak menjadi milik bersama, karena harta yang dimaksud termasuk

kedalam pencarian bersama suami isteri, dan tidak mempersoalkan siapa yang mencarinya.

Pada pertanyaan apakah nafkah isteri gugur hanya karena gaji isteri jauh lebih besar dari penghasilan suami. Sebanyak 99,9% responden menjawab “tidak” dengan alasan bahwa nafkah isteri adalah kewajiban suami yang harus dan tetap diberikan secara mutlak tanpa mempersoalkan penghasilan pribadi isteri.

Pada pertanyaan harta bersama lebih baik daripada harta terpisah, sebanyak 75% responden menjawab setuju jika harta bersama lebih baik daripada harta terpisah, dan 25% tidak setuju bahwa harta bersama lebih baik daripada harta terpisah, setidaknya mereka berasumsi harta pribadi lebih menentramkan daripada harta yang telah bercampur, jika harta tercampur dikhawatirkan terjadi konflik antara suami isteri, sehingga hak ketika menggunakan uang tidak menjadi beban bagi yang lainnya.

Dan pertanyaan menurut anda para isteri bekerja adalah sebuah keharusan, dari 20 orang, 25% setuju bahwa bekerja merupakan sebuah keharusan, berbagai macam faktor yang melatarbelakangi isteri menyatakan hal tersebut diantara lain, karena untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup tersiernya secara pribadi. Dan 75% isteri menjawab bahwa bekerja bukan merupakan keharusan, dikarenakan isteri tidak mempunyai tanggungan untuk mencari nafkah, namun bagi suami bekerja adalah keharusan dan kewajiban, agar ia dapat memenuhi kelangsungan hidup keluarganya.

Penghasilan dari kebanyakan responden yaitu isteri ialah di bawah 1.000.000, di antaranya ada yang bekerja di lembaga pemerintahan, dan dari

kebanyakan responden menjawab bahwa salah satu alasan mengapa ia bekerja adalah untuk meringankan beban rumah tangga yang dipikul oleh suaminya.

Sebagian persepsi suami dari hasil wawancara ketika suami isteri menganut sistem harta bersama, maka dengan sendirinya segala penghasilan yang didapatkan selama perkawinan menjadi objek harta bersama, seperti bersama-sama pergi ke sawah, berkebun, dan lain sebagainya untuk kebutuhan menafkahi keluarga. Segala hal yang didapatkan selama perkawinan nantinya seperti rumah, sawah, kebun, ternak akan dibagi dua, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa harta bersama dibagi 3, mengikut kepada hukum waris Islam, dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri baik terjadinya perceraian ataupun meninggalnya salah seorang diantara suami isteri, dan menurut narasumber objek harta bersama bermodal daripada harta suami, dan tidak diambil dari harta pribadi isteri.⁶⁶ Dalam sistem *syarekat*, yang menjadi objek harta bersama setelah terjadinya perkawinan adalah segala benda yang dibeli selama perkawinan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, di luar harta bawaan suami isteri.

Sedangkan persepsi dari salah seorang isteri yang bekerja sebagai guru PNS, ia mengatakan bahwa walaupun di desa ini menganut sistem *syarekat* setelah terjadinya perkawinan, Gaji isteri tetap mutlak menjadi miliknya selama ia tidak menggunakan uangnya untuk kebutuhan rumah tangga, suami tidak dapat


⁶⁶Wawancara dengan pak Mat Dami dan Drs. S. Nasa'i, Bendahara mesjid Desa Raja dan Penghulu KUA kecamatan Bendahara, Tanggal 8 Maret 2018.

menggunakan uang isteri dengan tanpa izin dari isteri.⁶⁷ Menurutnya dengan adanya harta bersama setelah adanya perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya uang pribadi suami isteri masing-masing, apalagi yang menjadi pekerjaan suami dan isteri tidak sama, misalnya isteri bekerja sebagai PNS, dan suaminya bekerja sebagai buruh bangunan atau lain sebagainya.

Sejauh yang penulis amati dari hasil penelitian ini adalah persepsi masyarakat mengakui bahwa gaji isteri tetaplah merupakan harta pribadi isteri yang tidak dapat bercampur menjadi harta bersama, karena pada hakikatnya akad perkawinan yang telah terjadi antara seorang suami isteri, tidak meniadakan hak seorang isteri untuk memperoleh hartanya secara pribadi, karena memang bahwa isteri tidak dibebankan atasnya menafkahi keluarganya, apalagi suami yang seharusnya menafkahi bukanlah dinafkahi. Jadi persepsi tersebut jelas berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 yang berbunyi bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk kedalam harta bersama, kecuali seperti warisan, hibah, dan lain sebagainya yang diterima sebelum terjadinya perkawinan. Para isteri di Kecamatan Bendahara tersebut pada daerah sampel berasumsi bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, adakalanya tugas yang diembannya lebih sulit dan lebih berat dibanding dengan tugas yang diemban oleh suami. Seorang laki-laki hanya bertugas mencari rezeki setelah itu pulang kerumah untuk beristirahat. Sedangkan kaum perempuan yang bekerja di luar rumah mereka harus bekerja di luar, sekembalinya kerumah mereka harus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumahnya, selain peran

⁶⁷Wawancara dengan buk khadijah, pegawai guru di SDN Desa Raja, tanggal 6 Maret 2018.

utamanya seperti mengandung, melahirkan dan menyusui. Sehingga penghasilannya menjadi miliknya dan tidak dapat secara langsung digunakan untuk kepentingan bersama. Lain halnya apabila isteri dengan rela tanpa adanya paksaan memberikan hartanya kepada suami, maka tidak berdosa bagi suami untuk mengambilnya, atas asumsi ini penulis akan menyertakan ayat yang berhubungan dengan konteks masalah, seperti dalam Q.S An-Nisa' ayat 4



Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*⁶⁸

Mahar adalah suatu harta yang wajib diberikan oleh calon suami dengan sebab nikah atau watha'. Sedangkan nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan seseorang kepada isterinya karena sebab adanya hubungan perkawinan. Mahar dan nafkah sama-sama merupakan hak isteri atas suaminya, hanya saja mahar itu diberikan saat akan menikah, sedangkan nafkah diberikan ketika telah menikah. Kata kunci dari ayat ini adalah pemberian isteri dengan rela tanpa paksaan, bila keinginan isteri untuk bekerja salah satu alasannya adalah untuk membantu suami

⁶⁸ Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media), hlm. 77

dalam hal nafkah dan memberikan gaji yang ia dapatkan dengan penuh kerelaan, maka tidak ada masalah dalam hal tersebut. Penghasilan dari hasil bekerja seorang isteri adalah hak mutlakny isteri. Isteri boleh untuk membelanjakan hartanya untuk nafkah, namun tidak dapat dipaksa. Suami yang mengizinkan isterinya bekerja harus memahami konsekuensi hal ini, yakni tidak lantas mengambil gaji isteri untuk dirinya atau kebutuhan rumah tangga. Ini berlaku untuk semua harta yang dimiliki isteri, baik dari gaji, waris, ataupun hadiah. Keharmonisan rumah tangga sangat tergantung pada keridhan kedua belah pihak, oleh karenanya suami harus mengerti batas-batas hak dan kewajibannya, begitupula isteri yang bekerja, ia tidak boleh melalaikan kewajibannya sebagai isteri, ia harus menghadapi resiko *double work* yakni pekerjaan domestik dan publik.

Faktor wanita tertarik untuk bekerja di ranah publik misalnya untuk menerapkan pendidikan yang telah ditempuh melalui kerja nyata, untuk mendapatkan pengakuan/ status di mata masyarakat, membantu perekonomian keluarga dan faktor lainnya.

Sedangkan ranah domestik wanita dituntut untuk menemani suami dirumah, mengasuh anak-anak, melakukan pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya. Dengan *double work* tersebut para wanita harus menyeimbangkan waktu atau tenaga, agar tidak terjadi pengabaian salah satu pekerjaan tersebut.

3.5 Tinjauan Hukum Islam mengenai Relevansi gaji isteri sebagai Harta Bersama terhadap Nafkah dan Penyelesaiannya menurut Hukum Islam

Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama antara suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan isteri juga memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya suami memberikan sebagian hartanya itu kepada isterinya atas nama *nafkah*, yang untuk selanjutnya digunakan isteri untuk keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta kecuali dalam bentuk *syirkah* yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.

Bekerja adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam, bahkan Nabi menganjurkan untuk berkerja dan tidak berpangku tangan kepada orang lain. Bekerja pula bernilai ibadah jika diawali dengan niat yang baik seperti bekerjanya seorang suami untuk menafkahi keluarganya.

Tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja, Huzaimah T. Yanggo mengingatkan: “Islam mentolerir adanya wanita sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah, dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yakni menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan yang semula bersifat sekunder menjadi primer. Mungkin seorang pria tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya

sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti banyaknya anak, lowongan kerja yang sempit dan sebab-sebab lainnya. Dalam hal seperti ini wanita harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup keluarga dan kesejahteraan anak-anaknya dikemudian hari. Wanita boleh memasuki berbagai profesi, asal tugas-tugasnya diselaraskan dengan sifat-sifat dan kodrat dan mereka dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai ibu rumah tangga serta tetap memperhatikan hukum-hukum yang telah ditentukan agama.”Demikian juga wanita yang sudah dipenuhi segala kebutuhannya oleh suaminya, dibolehkan bekerja dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri, dengan izin dari suaminya.⁶⁹

Dalam kehidupan rumah tangga suami isteri yang bekerja akan memperoleh gaji mereka masing-masing. Isteri akan memperoleh gaji dari hasil bekerjanya, dan begitupula suami, sehingga keduanya memiliki penghasilan masing-masing. Semakin komplitnya kebutuhan rumah tangga saat ini menyebabkan keduanya saling bekerja dan bahu membahu dalam hal nafkah

Seiring bergantinya waktu, isteri yang telah terbiasa membantu suami dalam hal menafkahi keluarga, tidak hanya dari masyarakat awam, bahkan cendikiawanpun bisa saja salah faham mengenai harta isterinya. Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul adalah mengenai gaji/ upah isteri yang diterimanya dari hasil bekerjanya, apakah uang isteri dari hasil bekerjanya hanya miliknya semata, hingga tidak ada hak bagi suaminya untuk menikmatinya. Ataupun termasuk milik bersama-sama dengan suaminya, kapan saja suami membutuhkannya, ia

⁶⁹Lailatul Qadar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. 70.

dapat saja menggunakannya. Inilah pertanyaan yang muncul atas gaji atau pendapatan isteri. Permasalahan yang muncul bisa jadi karena suami yang memiliki penghasilan yang sedikit, atau memang sama sekali tidak bekerja.

Bila dalam mejelis akad nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh oleh suami atau isteri menjadi harta bersama. Dengan semata telah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama.⁷⁰

Pencarian bersama suami isteri di Aceh Tamiang yang disebut dengan harta *syarikat* sudah diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat Qaidah ushul fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: *Adat istiadat itu dapat menjadi hukum*

Syari'at Islam datang untuk kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu peraturan-peraturan dalam Islam dibagi kedalam tiga golongan, yaitu: Aqidah, Ibadah, dan Muamalah.

Aturan-aturan dalam bidang aqidah dan bidang ibadah, sudah cukup diatur, tidak boleh ditambah ataupun dikurang. Adapun mengenai muamalah pada umumnya hanya diatur prinsip-prinsip umumnya saja, sedangkan perinciannya diserahkan kepada kaum muslimin sendiri. Kalau ada beberapa hukum mengenai muamalah yang telah diatur dengan nash Nabi, kebanyakan merupakan

⁷⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm 121.

pengakuan terhadap sesuatu adat kebiasaan yang berlaku pada waktu itu, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁷¹

Apabila suami isteri telah sepakat untuk memakai sistem harta bersama, maka seharusnya suami dan isteri rela dan ridha bila penghasilannya juga menjadi penghasilan bersama, tidak lagi sebagai penghasilan pribadi, namun menurut penulis ketika penghasilan isteri menjadi harta bersama, maka hal tersebut dapat menyebabkan suami berbuat dzalim dan lupa kewajibannya untuk menafkahi isterinya, yaitu nafkah yang meliputi sandang, pangan dan papan dari hartanya secara ma' ruf artinya menurut kesanggupan dari sang suami. Hanya karena isterinya bekerja dan memiliki penghasilan suami tidak dapat mengabaikan hak isteri untuk tetap dinafkahi. Dan apabila suami mampu untuk memberikan nafkah isteri maka itu lebih utama disisi Allah karena nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki ketika menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al- Baqarah 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: *Kewajiban ayah untuk memberi belanja dan pakaian untuk isterinya.*

Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan

⁷¹ Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri*, (PT Bulan Bintang, Jakarta:1986), hlm 322

*mendapatkan kesusahan karena anaknya, seorang ayah tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya.*⁷²

Menurut penulis mengenai penghasilan isteri, disunnahkan untuk memberitahu suaminya sebagai interaksi pergaulan yang baik dan membuat ridha suaminya dengan izinnya suami dalam pengeluaran isteri. Dari sini terlihat bagaimana Islam dalam mengatur hubungan antar suami dalam rumah tangga mereka. Berkenaan dengan hal inilah dikeluarkan hadist oleh Nabi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصَمَتَهَا⁷³

Artinya: Tidak diperkenankan bagi seorang perempuan menggunakan hartanya (sesuka hatinya) selama dia masih menjadi tanggungan suaminya.

Dan pada riwayat lain Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا⁷⁴

Artinya: Tidak boleh bagi seorang perempuan memberikan satu pemberianpun kecuali dengan izin suaminya.

⁷² Departemen Agama, ALquran dan Terjemahannya, (Bandung: PT Syaamil Cipta Cipta Media, 2005), hlm 37

⁷³ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ati As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Dalam Bab *Fi 'Ityatil Mar'ati Bighairi*, juz 3, hlm 293.

⁷⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ati As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, ... hlm 317.

Menurut hadist ini ketika wanita telah menikah, seyogyanya ia tidak menghamburkan hartanya dan mubazir terhadap hartanya, karena ia telah berkeluarga sebaiknya ia meminta izin kepada suami dalam menggunakan penghasilannya, menurut Rasulullah Saw harta seorang isteri lebih baik memberikan hartanya untuk keluarganya daripada orang lain, karena nilai pahalanya lebih besar bila mengutamakan keluarga. Sepertinya maksud dari hadist ini adalah ditunjukkan untuk seorang suami yang miskin dan tidak sanggup menafkahi isteri dan keluarganya.

Jadi penghasilan isteri menurut Islam tetaplah haknya dan tidak dapat diganggu gugat oleh suami, isteri yang menggunakan uangnya untuk nafkah keluarga harus dilakukan dengan keridhaan tanpa paksaan. Bagi isteri yang menggunakan hartanya untuk keluarga memiliki dua keutamaan di sisi Allah yaitu pahala menjalin silaturahmi dan pahala bersedekah.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persentase isteri yang bekerja di Kecamatan Bendahara di ambil dari tiga sampel desa sebanyak 20 orang di antaranya 25% pegawai negeri dengan profesi guru dan pekerja kantor, sedangkan 75 % lainnya tidak termasuk kategori PNS diantara mereka bekerja sebagai pekebun, kerja honor, wirausaha dan sebagainya.
2. Persepsi isteri tentang harta bersama adalah mengakui adanya harta bersama yang disebut dengan harta *Syarekat*, menurut kajian penulis sebanyak 75 % setuju bahwa harta isteri adalah harta suami, dan terjadi percampuran harta setelah terjadinya perkawinan, Sedangkan 25 % isteri lainnya tidak menyetujui bahwa harta isteri termasuk kedalam harta bersama, dan gaji isteri tetaplah menjadi hak penuh isteri, dengan pernyataan mereka bahwa isteri tidak dibebankan menanggung nafkah keluarga. Sedangkan persepsi suami mengenai gaji isteri sebagai harta bersama ialah bahwa harta bersama adalah harta yang dibiayai dari harta suami isteri, namun apabila isteri tidak bekerja, maka harta bersama diusahakan dari harta suami yang kemudian suami isteri bekerja bersama membangun harta bersama.
3. Dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan isteri juga memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya suami memberikan sebagian hartanya itu kepada

isterinya atas nama *nafkah*, yang untuk selanjutnya digunakan isteri untuk keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta kecuali dalam bentuk *syirkah* yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Terdapat kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: *Adat istiadat itu dapat menjadi hukum*

Harta bersama merupakan adat salah satu masyarakat Indonesia, undang-undangnya telah dibahas secara khusus dalam KHI dan perundang-undangan, sehingga harta bersama menurut kaidah ini dapat diterima dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Para suami seharusnya mampu menafkahi keluarganya, dengan tidak berpangku tangan atas penghasilan isteri, dan bagi isteri agar lebih memahami apa itu harta bersama, sebaiknya bagi para suami dan isteri untuk memahami hak dan tugas mereka masing-masing, dan jika perlu seharusnya suami isteri yang akan menikah harus melakukan bimbingan pra nikah terlebih dahulu.
2. Disarankan agar pembaca dapat meneliti lebih lanjut permasalahan yang menyangkut penghasilan isteri ini, karena penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husein 'Asakir ad-Din An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Bab *Qadiyat Hindun*, juz 5
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ati As-sijistani, *Kitab Sunan Abu Daud*, Dalam Bab *Fi 'Ityatil Mar'ati Bighairi*, juz 3
- Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, cet ke -2 Jakarta: Zaman: 2012
- Abd Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa, Panduan Fiqh Lengkap bagi Wanita*, (Pustaka Arafah: Solo, 2017)
- Adat en Islamictisch plichtcleer in Indonesia*, Bandung: Van Hoeve, 1954.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Kasani, al *Bada'iu as-Shana'i*, Juz IV, hlm.38 dan Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKIS, 2001
- B. ter Haar, *op.cit*, hlm.229-231; Syahrizal, *Hukum adat dan Hukum Islam Di Indonesia Lhoksemawe*: Yayasan Nadia, 2004
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Hannan Abdul Aziz, *Saat Isteri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo, Aqwam: 2012
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* Yogyakarta: LKIS, 2001
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, Jakarta: Eska Media, 2003
- Al-Kasani, *al Bada'iu as-Shana'I*, Juz IV.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, , 2005
- M.A., Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- M.A., Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pengantar Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta:Citra Adytia Bakti, 2003.
- Musnad Abu Daud, *Fi 'Ityatil Mar'ati Bighairi*, juz 3, *Fi Maktabi Syamilah*
- Ninieck Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Penerjemah Mr. A Soekarti, *Pengantar Hukum Adat*, cetakan ketiga, Bandung:Korknik Van hoeve,.
- Rangkuman Yurisprudensi MARI II

- Rifai Abu (ed), *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh, Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.*
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT Al- ma'arif, 1987.
- Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-pres, 2014
- Satria Efendi M.zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Wafa' binti Abdul Azix As-Suwailim, *Fiqh Ummuhat*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur-An dan Hadist*, jilid 3, Al-Mahira: Jakarta, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* ,Damaskus: Daral fiqh, juz VII
- Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

DAFTAR TABEL

TABEL 1: Pekerjaan Isteri di Kecamatan Bendahara	53
TABEL 2 : Persepsi Suami Isteri tentang Gaji Isteri sebagai Harta Bersama. ..	54

BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Fitri
Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Tamiang/ 08 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Alamat : Aceh Tamiang, Sungaiyu, Desa Raja
Orang Tua/ Wali
 a. Ayah : Mat Dami
 b. Ibu : Rafi'ah
Alamat Sekolah Terakhir : MUQ Langsa, Alue Pineung
 a. Pendidikan
 b. SD : SDN 1 Desa Raja
 c. SMP : MTSN MUQ Langsa
 d. SMA : MAN MUQ Langsa
 e. S-1 : Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah
 dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikianlah daftar riwayat hidup yang saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 September 2018

Penulis,

Nurul Fitri

NIM 140 101 014

